



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan Usman Alias Opan;
2. Tempat lahir : Tahane (Kab. Halmahera Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (DLH Kota Tidore Kepulauan).

Terdakwa Sofyan Usman Alias Opan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2019;
3. Penuntut Umum - ;
4. Hakim Pengadilan Negeri - ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 170/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SOFYAN USMAN Alias OPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat Surat Palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN USMAN Alias OPAN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti Berupa :
 - a) 33 (tiga puluh tiga) lembar surat undangan pemilihan Pilkades Desa Tabadami Kec. Jailolo Selatan Kabupaten Halbar atas nama :
 - 2 (dua) lembar atas nama Mardia Hi. Ali
 - 2 (dua) lembar atas nama Jubeda Mahdi
 - 2 (dua) lembar atas nama Rusmini Gaus
 - 2 (dua) lembar atas nama Hayat Sudin
 - 2 (dua) lembar atas nama Faisal Mandar
 - 2 (dua) lembar atas nama Jaksa Hi. Yusup
 - 2 (dua) lembar atas nama Umar Hi. Hatab Ali
 - 2 (dua) lembar atas nama Ona Husen
 - 2 (dua) lembar atas nama Sudin Sadek
 - 2 (dua) lembar atas nama Taslim Hi. Hattab
 - 1 (satu) lembar atas nama Lisa Taib
 - 1 (satu) lembar atas nama Nurmini Haer
 - 1 (satu) lembar atas nama Nurain A. Sangaji
 - 1 (satu) lembar atas nama Sumiati Ibrahim
 - 1 (satu) lembar atas nama Taslima H. Ismail
 - 1 (satu) lembar atas nama Irsad Yusuf
 - 1 (satu) lembar atas nama Hi. Adnan Hi. Saman
 - 1 (satu) lembar atas nama Novriani Hi. Djamal
 - 1 (satu) lembar atas nama Arifin Munawar
 - 1 (satu) lembar atas nama Suryati Salmun
 - 1 (satu) lembar atas nama Erni Amal
 - b) 26 (dua puluh enam) lembar surat DPT Desa Tabadami, Kec. Jalsel, Kab. Halbar
Dikembalikan kepada Saksi Ardi Mahdi.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **SOFYAN USMAN Alias OPAN** pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 atau suatu waktu dalam bulan November 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tabadamai Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bertindak sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa tahun 2018 di Desa Tabadamai Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat melakukan distribusi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C6-KADES) yang dicetak oleh panitia Kabupaten dibawa ke rumah terdakwa. Pada tanggal 5 November 2018, terdakwa memanggil seluruh anggota panitia untuk menghitung ulang jumlah surat undangan (MODEL C6-KADES) yang selanjutnya terhadap surat-surat undangan (MODEL C6-KADES) yang telah dihitung ulang tersebut disimpan di rumah terdakwa.
- Bahwa surat undangan (MODEL C6-KADES) tersebut telah tertulis nama-nama pemilih (nama penerima undangan) sebagaimana telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan kepala desa tahun 2018 di Desa Tabadamai. Selanjutnya terdakwa menempel

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Tte



sebanyak 22 (dua puluh dua) surat undangan (MODEL C6-KADES) tersebut dengan potongan kertas yang bertuliskan nama orang lain, yaitu:

No	Nama sebelum ditempel (asli)	Nama setelah ditempel
1	NURYANI	AFNI MUNAWAR
2	SUKARDI HUSEN	ERNI AMAL
3	RUSLI YAMIN	FAISAL MANDAR
4	JABIR INDI	HAYAT SUDIN
5	YULIANA TAIBA	HI. ADNAN HI. SAMAN
6	SIRAJUDIN SANGAJI	IRSAD YUSUP
7	RIFANDI MUKSIN	JAKA HI. YUSUP
8	AHMAD KADER	JUBEDA MAHDI
9	MUHAMAD SABAN	LISA TAIB
10	ADRIAN MUHAMAD	MARDIA HI. ALI
11	SUYATMI M. YASIR	MUSNI ABDULLAH
12	WIWIN HI. USMAN	NURAIN A. SANGAJI
13	INTA BAKAR	NURMINI HAER
14	ASRIA SANGAJI	NOVRIANI HI. DJAMAL
15	KIFLI BASRI	ONA HUSEN
16	AHMAD ABDURRAHMAN	RUSMINI GAUS
17	TINI AKMAL	SUDIN SADEK
18	SADEK HASAN	SUMIATI IBRAHIM
19	AISA SAWAL	SURYATI SALMUN
20	JELINA ADEKASIM	TASLIMA H. ISMAIL
21	FAHRIA ZAKARIA	TASLIMA HI. HATTAB
22	RISNO SANGAJI	UMAR HI. HATTAB

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 November 2018 terdakwa memanggil seluruh anggota panitia ke rumahnya untuk mendistribusikan surat undangan (MODEL C6-KADES) termasuk 22 (dua puluh dua) surat undangan (MODEL C6-KADES) yang telah ditempel dengan nama orang lain diluar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut.
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk mengakomodir terhadap 22 (dua puluh dua) orang tersebut karena merupakan warga Desa Tabadamai namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan kepala desa tahun 2018 di Desa Tabadamai.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 229/DTF/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa pada SURAT PEMBERITAHUAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C6-KADES atas nama :
 - a. AFNI MUNAWAR terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "NURYANI".

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Erni amal terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "SUKARDIHUSEN".
- c. Faisal mandar terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "RUSLI YAMIN".
- d. HAYAT SUDIN terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "JABIR INDI".
- e. HI. ADNAN HI. SAMAN terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "YULIANA TAIBA".
- f. IRSAD YUSUP terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "SIRAJUDIN SANGAJI".
- g. JAKA HI. YUSUP terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "RIFANDI MUKSIN".
- h. JUBEDA MAHDI terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "AHMAD KADER".
- i. LISA TAIB terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "MUHAMAD SABAN".
- j. MARDIA HI. ALI terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "ADRIAN MUHAMAD".
- k. MUSNI ABDULLAH terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "SUYATMI M. YASIR".
- l. NURAIN A. SANGAJI terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "WIWIN HI. USMAN".
- m. NURMINI HAER terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "INTA BAKAR".
- n. NOVRIANI HI. DJAMAL terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "ASRIA SANGAJI".
- o. ONA HUSEN terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "KIFLI BASRI".
- p. RUSMINI GAUS terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "AHMAD ABDURRAHAMAN".
- q. SUDIN SADEK terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "TINI AKMAL".
- r. SUMIATI IBRAHIM terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "SADEK HASAN".
- s. SURYATI SALMUN terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "AISA SAWAL".
- t. TASLIMA H. ISMAIL terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "JELINA ADEKASIM".
- u. TASLIMA HI. HATTAB terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "FAHRIA ZAKARIA".
- v. UMAR HI. HATTAB terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "RISNO SANGAJI".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Tte



ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **SOFYAN USMAN Alias OPAN** pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 atau suatu waktu dalam bulan November 2018 bertempat di Balai Desa Tabadamai yang beralamat di Desa Tabadamai Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bertindak sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa tahun 2018 di Desa Tabadamai Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat melakukan distribusi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C6-KADES) yang dicetak oleh panitia Kabupaten dibawa ke rumah terdakwa. Pada tanggal 5 November 2018, terdakwa memanggil seluruh anggota panitia untuk menghitung ulang jumlah surat undangan (MODEL C6-KADES) yang selanjutnya terhadap surat-surat undangan (MODEL C6-KADES) yang telah dihitung ulang tersebut disimpan di rumah terdakwa.
- Bahwa surat undangan (MODEL C6-KADES) tersebut telah tertulis nama-nama pemilih (nama penerima undangan) sebagaimana telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan kepala desa tahun 2018 di Desa Tabadamai. Selanjutnya terdakwa menempel sebanyak 22 (dua puluh dua) surat undangan (MODEL C6-KADES) tersebut dengan potongan kertas yang bertuliskan nama orang lain, yaitu

No	Nama sebelum ditempel (asli)	Nama setelah ditempel
.		
1	NURYANI	AFNI MUNAWAR
2	SUKARDI HUSEN	ERNI AMAL
3	RUSLI YAMIN	FAISAL MANDAR
4	JABIR INDI	HAYAT SUDIN
5	YULIANA TAIBA	HI. ADNAN HI. SAMAN
6	SIRAJUDIN SANGAJI	IRSAD YUSUP
7	RIFANDI MUKSIN	JAKA HI. YUSUP
8	AHMAD KADER	JUBEDA MAHDI
9	MUHAMAD SABAN	LISA TAIB
10	ADRIAN MUHAMAD	MARDIA HI. ALI
11	SUYATMI M. YASIR	MUSNI ABDULLAH

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	WIWIN HI. USMAN	NURAIN A. SANGAJI
13	INTA BAKAR	NURMINI HAER
14	ASRIA SANGAJI	NOVRANI HI. DJAMAL
15	KIFLI BASRI	ONA HUSEN
16	AHMAD ABDURRAHMAN	RUSMINI GAUS
17	TINI AKMAL	SUDIN SADEK
18	SADEK HASAN	SUMIATI IBRAHIM
19	AISA SAWAL	SURYATI SALMUN
20	JELINA ADEKASIM	TASLIMA H. ISMAIL
21	FAHRIA ZAKARIA	TASLIMA HI. HATTAB

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 November 2018 terdakwa memanggil seluruh anggota panitia ke rumahnya untuk mendistribusikan surat undangan (MODEL C6-KADES) termasuk 22 (dua puluh dua) surat undangan (MODEL C6-KADES) yang telah ditempel dengan nama orang lain diluar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut.
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk mengakomodir terhadap 22 (dua puluh dua) orang tersebut karena merupakan warga Desa Tabadamai namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan kepala desa tahun 2018 di Desa Tabadamai.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 229/DTF/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa pada SURAT PEMBERITAHUAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C6-KADES atas nama :
 - a. AFNI MUNAWAR terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "NURYANI".
 - b. Erni amal terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "SUKARDI HUSEN".
 - c. Faisal mandar terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "RUSLI YAMIN".
 - d. HAYAT SUDIN terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "JABIR INDI".
 - e. HI. ADNAN HI. SAMAN terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "YULIANA TAIBA".
 - f. IRSAD YUSUP terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "SIRAJUDIN SANGAJI".
 - g. JAKA HI. YUSUP terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "RIFANDI MUKSIN".
 - h. JUBEDA MAHDI terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "AHMAD KADER".
 - i. LISA TAIB terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "MUHAMAD SABAN".

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. MARDIA HI. ALI terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "ADRIAN MUHAMAD".
- k. MUSNI ABDULLAH terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "SUYATMI M. YASIR".
- l. NURAIN A. SANGAJI terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "WIWIN HI. USMAN".
- m. NURMINI HAER terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "INTA BAKAR".
- n. NOVRIANI HI. DJAMAL terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "ASRIA SANGAJI".
- o. ONA HUSEN terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "KIFLI BASRI".
- p. RUSMINI GAUS terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "AHMAD ABDURRAHAMAN".
- q. SUDIN SADEK terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "TINI AKMAL".
- r. SUMIATI IBRAHIM terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "SADEK HASAN".
- s. SURYATI SALMUN terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "AISA SAWAL".
- t. TASLIMA H. ISMAIL terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "JELINA ADEKASIM".
- u. TASLIMA HI. HATTAB terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "FAHRIA ZAKARIA".
- v. UMAR HI. HATTAB terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnya terbaca "RISNO SANGAJI".
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, terhadap 22 (dua puluh dua) nama yang tidak terdaftar dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan kepala desa tahun 2018 di Desa Tabadamai yang semestinya tidak dapat menggunakan hak pilih namun 22 (dua puluh dua) orang tersebut dapat mengikuti pemungutan suara pada pemilihan kepala desa tahun 2018 di Desa Tabadamai yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2018 yang dilaksanakan di Balai Desa Tabadamai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fauzan Abubakar alias Faujan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan untuk bersaksi perkara pemalsuan surat undangan pemilihan untuk pemilihan Kepala Desa Tabadamai;
 - Bahwa yang dipalsu adalah 22 (dua puluh dua) surat undangan;
 - Bahwa ketika pemilihan Kepala Desa Tabadamai saksi berugas sebagai Panitia Pengawas;
 - Bahwa tugas saksi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilihan kepala Desa Tabadamai;
 - Bahwa setelah pemilihan berlangsung terjadi kekacauan di Kantor Desa Tabadamai;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti yang dipalsukan berserakan;
 - Bahwa terhadap DPT yang dimutahirkan panitia penyelenggara dapat mengajukan kepada pihak panitia Kabupaten;
 - Bahwa terhadap DPT yang dimutahirkan harus dikirimkan kepada BPD dan Panwas Desa namun hal tersebut tidak dilakukan;
 - Bahwa jumlah DPT Pilkades Desa Tabadami berjumlah 635 (enam ratus tiga puluh lima) orang;
 - Bahwa barang bukti yang di temukan oleh saksi berupa surat undangan yang ditempel dengan nama lain;
 - Bahwa yang melakukan penempelan terhadap surat undangan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pemalsuan adalah terdakwa karena surat undangan diterima sendiri di rumah terdakwa yang seharusnya di kantor Desa dan anggota pemilihan yang lain tidak dilibatkan;
 - Bahwa tanggal 05 November 2018 sekira pukul 20.00 WIT saksi melihat 2 (dua) orang panitia penyelenggara kabupaten menyerahkan surat undangan di rumah terdakwa;
 - Bahwa tanggal 06 November 2018 undangan surat pemilih di bagikan kepada pemilih;
 - Bahwa tindakan terdakwa merugikan pasangan calon Kepala Desa yang kalah.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Asbar Muhammad Alias Asbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seb Saksi Fauzan Abubakar alias Faujan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Panitia Pilkades Desa Tabadamai;
 - Bahwa saksi baru mengetahui adanya pemalsuan surat undangan setelah timbul kekacauan dalam masyarakat Desa Tabadamai karena tidak puas hasil pemilihan desa yang memenangkan salah satu pasangan calon;
 - Bahwa saksi bertugas untuk menyebar undangan pemilihan;
 - Bahwa DPT desa Tabadamai berjumlah 635 (enam ratus tiga puluh lima) orang;
 - Bahwa pada tanggal 06 November 2018 sekira pukul 08.00 WIT saksi dipanggil oleh terdakwa di rumahnya kemudian membagikan surat undangan pemilihan;
 - Bahwa pada tanggal 05 November 2018 sekira pukul 21.00 WIT dalam undangan pemilih ditandatangani oleh terdakwa sebagaimana jabatannya sebagai Ketua Panitia Pilkades;
 - Bahwa terdapat 22 (dua puluh dua) surat undangan yang dipalsukan;
 - Bahwa cara pemalsuan tersebut dengan cara menempel nama surat undangan dengan nama orang lain;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terdapat calon kepala desa yang dirugikan karena nama-nama dalam surat undangan dapat memenangkan salah satu calon.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Muslim Ahmad Alias Uki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena permasalahan pemalsuan undangan pemilihan kepala Desa Tabadamai;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah pasangan calon kepala desa yang kalah yaitu MUNAWIR Hi. M. NUR dan JAILAN A SANGADJI;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai sekretaris pemilihan Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tidak dilibatkan oleh terdakwa dan seluruh tugas di ambil alih oleh terdakwa;
 - Bahwa tanggal 06 November 2018, terdakwa memanggil saksi dan menyerahkan 22 (dua puluh dua) surat undangan yang ternyata dipalsukan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi kenapa terdapat pemalsuan surat undangan pemilih adalah agar masyarakat yang tidak terdaftar di DPT dapat memberikan hak pilihnya;
 - Bahwa terdapat mekanisme apabila masyarakat tidak terdaftar di DPT dan terdapat mekanisme pemutahiran data;
 - Bahwa pasangan yang memenangkan pemilihan kepala desa adalah JAKA Hi. YUSUP;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi Ardi Mahdi A Alias Eli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan untuk bersaksi perkara pemalsuan surat undangan pemilih untuk pemilihan kepala Desa Tabadamai;
 - Bahwa yang dipalsu adalah 22 (dua puluh dua) surat undangan;
 - Bahwa ketika pemilihan kepala desa tabadamai saksi berugas sebagai Panwas Desa Tabadamai;
 - Bahwa tugas saksi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilihan Kepala Desa Tabadamai;
 - Bahwa terjadi kekacauan setelah pemilihan kepala desa berlangsung;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti yang dipalsukan berserakan;
 - Bahwa DPT yang dimutahirkan panitia penyelenggara dapat mengajukan kepada pihak panitia Kabupaten;
 - Bahwa kemudian terhadap DPT yang dimutahirkan harus dikirimkan kepada BPD dan Panwas Desa namun hal tersebut tidak dilakukan;
 - Bahwa jumlah DPT pilkades desa tabadami berjumlah 635 (enam ratus tiga puluh lima) orang;
 - Bahwa tanggal 05 November 2018 sekira pukul 20.00 WIT saksi melihat sendiri 2 (dua) orang panitia penyelenggara kabupaten menyerahkan surat undangan ke rumah terdakwa;
 - Bahwa tanggal 06 November 2018 undangan surat pemilih di bagikan kepada pemilih;
 - Bahwa tindakan terdakwa merugikan pasangan calon kepala Desa yang kalah.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
5. Saksi Muhammad Nur Talib Alias Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan untuk bersaksi perkara pemalsuan surat undangan;
 - Bahwa pemalsuan dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua panitia pilkades;
 - Bahwa saksi mendengar bahwa surat undangan pemilihan yang dipalsukan berjumlah 22 (dua puluh dua) surat undangan;
 - Bahwa saksi mendapat surat undangan pemilihan kepala desa;
 - Bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan pada tanggal 07 November 2019;
 - Bahwa saksi mengenali surat undangan yang dipalsukan dan nama saksi berada di surat undangan tersebut;
 - Bahwa yang dirugikan adalah calon kepala desa yang tidak terpilih.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
6. Saksi Sudin Sadek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan untuk bersaksi perkara pemalsuan surat undangan;
 - Bahwa pemalsuan dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua panitia pilkades;
 - Bahwa surat undangan pemilihan yang dipalsukan berjumlah 22 (dua puluh dua) surat undangan;
 - Bahwa saksi menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa;
 - Bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan pada tanggal 07 November 2019;
 - Bahwa saksi mengenali surat undangan yang dipalsukan dan nama saksi berada di surat undangan tersebut;
 - Bahwa yang dirugikan adalah calon kepala desa yang tidak terpilih.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
7. Saksi Munawir M.Nur, S.Pi Alias Nawir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan untuk bersaksi perkara pemalsuan surat undangan;
 - Bahwa pemalsuan dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua panitia pilkades;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar bahwa surat undangan pemilihan yang dipalsukan berjumlah 22 (dua puluh dua) surat undangan;
- Bahwa saksi mendapat surat undangan pemilihan kepala desa;
- Bahwa saksi menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa;
- Bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan pada tanggal 07 November 2019;
- Bahwa terdakwa melakukan pemalsuan dengan cara menempel nama baru di surat undangan memilih;
- Bahwa saksi merupakan salah satu kandidat calon kepala desa;
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah calon kepala desa yang tidak terpilih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah terjadi pemalsuan surat undangan memilih yang akan dipergunakan untuk pemilihan Kepala Desa Tabadamai;
- Bahwa terdakwa merupakan ketua panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tabadamai;
- Bahwa surat undangan yang dipalsukan berjumlah 22 (dua puluh dua) surat undangan;
- Bahwa terdapat beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan surat undangan dan terdakwa menyalin surat undangan tersebut dengan cara di copy dan di tempel nama-nama yang seharusnya mempunyai hak pilih;
- Bahwa pemilihan kepala Desa Tabadamai terjadi pada tanggal 7 November 2019;
- Bahwa penetapan DPT pada tanggal 10 Agustus 2018 dan jumlah DPT desa tabadamai 635 (enam ratus tiga puluh lima) orang;
- Bahwa panitia pemilihan dari kabupaten menyerahkan surat undangan ke rumah terdakwa dan surat undangan di sebar pada tanggal 06 November 2019;
- Bahwa dalam surat undangan tersebut ada tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 33 (tiga puluh tiga) lembar surat undangan pemilihan Pilkades Desa Tabadami Kec. Jailolo Selatan Kabupaten Halbar atas nama :

- 2 (dua) lembar atas nama Mardia Hi. Ali
- 2 (dua) lembar atas nama Jubeda Mahdi
- 2 (dua) lembar atas nama Rusmini Gaus
- 2 (dua) lembar atas nama Hayat Sudin
- 2 (dua) lembar atas nama Faisal Mandar
- 2 (dua) lembar atas nama Jaksa Hi. Yusup
- 2 (dua) lembar atas nama Umar Hi. Hatab Ali
- 2 (dua) lembar atas nama Ona Husen
- 2 (dua) lembar atas nama Sudin Sadek
- 2 (dua) lembar atas nama Taslim Hi. Hattab
- 1 (satu) lembar atas nama Lisa Taib
- 1 (satu) lembar atas nama Nurmini Haer
- 1 (satu) lembar atas nama Nurain A. Sangaji
- 1 (satu) lembar atas nama Sumiati Ibrahim
- 1 (satu) lembar atas nama Taslima H. Ismail
- 1 (satu) lembar atas nama Irsad Yusuf
- 1 (satu) lembar atas nama Hi. Adnan Hi. Saman
- 1 (satu) lembar atas nama Novriani Hi. Djamal
- 1 (satu) lembar atas nama Arifin Munawar
- 1 (satu) lembar atas nama Suryati Salmun
- 1 (satu) lembar atas nama Erni Amal

2. 26 (dua puluh enam) lembar surat DPT Desa Tabadami, Kec. Jalsel, Kab. Halbar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah terjadi pemalsuan surat undangan pemilih yang akan dipergunakan untuk pemilihan Kepala Desa Tabadamai;
- Bahwa terdakwa merupakan ketua panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tabadamai;
- Bahwa surat undangan yang dipalsukan berjumlah 22 (dua puluh dua) surat undangan;
- Bahwa terdapat beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan surat undangan dan terdakwa menyiasati surat undangan tersebut dengan cara di copy dan di tempel nama-nama yang seharusnya mempunyai hak pilih;
- Bahwa pemilihan kepala Desa Tabadamai terjadi pada tanggal 7 November 2019;
- Bahwa penetapan DPT pada tanggal 10 Agustus 2018 dan jumlah DPT desa tabadamai 635 (enam ratus tiga puluh lima) orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia pemilihan dari kabupaten menyerahkan surat undangan ke rumah terdakwa dan surat undangan di sebarikan pada tanggal 06 November 2019;
- Bahwa dalam surat undangan tersebut ada tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membuat Surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa Sofyan Usman alias Opan dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, para terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat;

Menimbang, bahwa rumusan pemalsuan surat terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsukan;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, pemalsuan tandatangan merupakan pemalsuan materiil atau materiele valscheid dimana pemalsuan tandatangan ini ada dua macam : (1) pertama membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang sesungguhnya tidak ada orang yang mempunyai nama tersebut dan kedua, membuat surat dengan menggunakan nama orang lain yang dikenal – tanpa sepengetahuan dan persetujuan si pemilik nama tersebut. Kemudian si pembuat surat membubuhkan tanda tangan orang itu dengan meniru atau seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan orang yang namanya dicantumkan dalam surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada antara tanggal 05 November 2018 sampai dengan 07 November 2018, terdakwa selaku ketua panitia pelaksanaan pemilihan kepala Desa Tabadamai berniat dan dengan sengaja mengakomodir para pemilih yang tidak masuk dalam DPT dengan cara menempel nama-nama orang yang tidak ada dalam DPT sehingga nama-nama tersebut dapat menggunakan hak pilihnya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Membuat Surat palsu atau memalsukan surat telah terpenuhi.

Ad.3. Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa surat yang dapat menimbulkan suatu hak menurut Adami Chazawi adalah surat formal yang keberadaannya melahirkan suatu hak tertentu, orang yang namanya atau jabatannya tersebut dalam surat itu atau orang yang memegangnya melekat suatu hak tertentu dalam surat itu kemudian surat yang diperuntukan bukti mengenai sesuatu hal menurut Adami Chazawi, jika melihat teks asli Pasal 263 (Pasal 225 WvS Nederland) berasal dari perkataan eenig feit dalam anak kalimat of dat bestemd is om tot bewijs van eenig feit te dienen. Oleh Marjanne Termorhizen kata tersebut diartikan dengan istilah peristiwa yang artinya sama dengan suatu kejadian yang kemudian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirjono Prodjodikoro juga menafsirkan hal yang sama bahwa surat tersebut merupakan pembuktian dari suatu kejadian seperti akta perkawinan yang membuktikan benar-benar terjadi suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa terdakwa pada antara tanggal 05 November 2018 sampai dengan 07 November 2018, terdakwa selaku ketua panitia pelaksanaan pemilihan kepala Desa Tabadamai berniat dan dengan sengaja mengakomodir para pemilih yang tidak masuk dalam DPT dengan cara menempel nama-nama orang yang tidak ada dalam DPT sehingga nama-nama tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dan memilih kepala Desa Tabadamai yang baru;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu merupakan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit karena perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud hanya ada dalam batin atau sikap batin si pembuat. Dengan maksud sendiri menurut Memorie van Toelichting (Mvt) WvS Nederland ialah opzettelijk plegen van een misdrijf is het teweegbrengen van verboden handeling willens en weetens. Kata seolah-olah isinya benar dan tidak palsu mengandung arti : isi surat itu bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, adanya orang-orang (akan) menjadi terpedaya dengan digunakannya surat tersebut, surat tersebut merupakan surat yang (dapat) digunakan untuk memperdaya orang atau orang-orang lain. Orang yang menganggap surat tersebut sebagai surat yang isinya benar atau tidak dipalsu, adalah terhadap siapa saja maksud surat itu dibuat dan digunakan.

Menimbang, bahwa kata dapat menimbulkan kerugian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 88K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975 menyatakan bahwa dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa pada antara tanggal 05 November 2018 sampai dengan 07 November 2018, terdakwa selaku ketua panitia pelaksanaan pemilihan kepala Desa Tabadamai berniat dan dengan sengaja mengakomodir para pemilih yang tidak masuk dalam DPT dengan cara menempel nama-nama orang yang tidak ada dalam DPT sehingga nama-nama tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dan memilih kepala Desa Tabadamai yang baru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan salah satu calon Kepala Desa Tabadamai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 33 (tiga puluh tiga) lembar surat undangan pemilihan Pilkades Desa Tabadami Kec. Jailolo Selatan Kabupaten Halbar atas nama :

- 2 (dua) lembar atas nama Mardia Hi. Ali
- 2 (dua) lembar atas nama Jubeda Mahdi
- 2 (dua) lembar atas nama Rusmini Gaus
- 2 (dua) lembar atas nama Hayat Sudin
- 2 (dua) lembar atas nama Faisal Mandar
- 2 (dua) lembar atas nama Jaksa Hi. Yusup
- 2 (dua) lembar atas nama Umar Hi. Hatab Ali
- 2 (dua) lembar atas nama Ona Husen
- 2 (dua) lembar atas nama Sudin Sadek
- 2 (dua) lembar atas nama Taslim Hi. Hattab
- 1 (satu) lembar atas nama Lisa Taib

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar atas nama Nurmini Haer
- 1 (satu) lembar atas nama Nurain A. Sangaji
- 1 (satu) lembar atas nama Sumiati Ibrahim
- 1 (satu) lembar atas nama Taslima H. Ismail
- 1 (satu) lembar atas nama Irsad Yusuf
- 1 (satu) lembar atas nama Hi. Adnan Hi. Saman
- 1 (satu) lembar atas nama Novriani Hi. Djamal
- 1 (satu) lembar atas nama Arifin Munawar
- 1 (satu) lembar atas nama Suryati Salmun
- 1 (satu) lembar atas nama Erni Amal

2. 26 (dua puluh enam) lembar surat DPT Desa Tabadami, Kec. Jalsel, Kab. Halbar

Merupakan barang yang disita dari Ardi Mahdi, sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Ardi Mahdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Tedakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Usman alias Opan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 33 (tiga puluh tiga) lembar surat undangan pemilihan Pilkades Desa Tabadami Kec. Jailolo Selatan Kabupaten Halbar atas nama :
 - 2 (dua) lembar atas nama Mardia Hi. Ali
 - 2 (dua) lembar atas nama Jubeda Mahdi
 - 2 (dua) lembar atas nama Rusmini Gaus
 - 2 (dua) lembar atas nama Hayat Sudin
 - 2 (dua) lembar atas nama Faisal Mandar
 - 2 (dua) lembar atas nama Jaksa Hi. Yusup
 - 2 (dua) lembar atas nama Umar Hi. Hatab Ali
 - 2 (dua) lembar atas nama Ona Husen
 - 2 (dua) lembar atas nama Sudin Sadek
 - 2 (dua) lembar atas nama Taslim Hi. Hattab
 - 1 (satu) lembar atas nama Lisa Taib
 - 1 (satu) lembar atas nama Nurmini Haer
 - 1 (satu) lembar atas nama Nurain A. Sangaji
 - 1 (satu) lembar atas nama Sumiati Ibrahim
 - 1 (satu) lembar atas nama Taslima H. Ismail
 - 1 (satu) lembar atas nama Irsad Yusuf
 - 1 (satu) lembar atas nama Hi. Adnan Hi. Saman
 - 1 (satu) lembar atas nama Novriani Hi. Djamal
 - 1 (satu) lembar atas nama Arifin Munawar
 - 1 (satu) lembar atas nama Suryati Salmun
 - 1 (satu) lembar atas nama Erni Amal
 2. 26 (dua puluh enam) lembar surat DPT Desa Tabadami, Kec. Jalsel, Kab. Halbar
Dikembalikan kepada Ardi Mahdi;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 26 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. ,M.H. Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Ttd

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Abduh Abas, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21